



**P U T U S A N**

Nomor. 97/Pid.B/2018/PN.SLK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa :-----

- I. Nama Lengkap : **NURSEMI;**  
Tempat lahir : Solok;  
Umur/ Tanggal lahir : 63 Tahun / 5 Februari 1954;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Balai Kasiak Nomor 11 RT. 02 RW. 01  
Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah  
Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II Nama Lengkap : **WARDI**  
Tempat lahir : Solok;  
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 September 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Balai Kasiak Nomor 11 RT. 02 RW. 01  
Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah  
Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Montir;
- Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan tindakan penahanan;-----
  - Para Terdakwa selama dipersidangan tidak menggunakan haknya, didampingi Penasihat Hukum;-----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor. 97/Pen.Pid/2018/PN.Slk tanggal 11 Desember 2018, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; ---
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor. 97/Pen.Pid./2018/PN.Slk, tanggal 11 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti; -----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar, membaca dan meneliti dengan seksama - tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut Majelis untuk memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa 1. Nursemi dan terdakwa 2. Wardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja merusak tanda peringatan di tempat kuburan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 179 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Nursemi dan terdakwa 2. Wardi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
  - 2 (dua) buah batu nisan yang bertuliskan lafas Allah pada bagian kepalanya yang telah patah dan bertuliskan An. A,Gaffar Dt. Tiaso pada batu nisan tersebut;-----
  - Beberapa bongkahan batu dengan bermacam ukuran;-----
  - 2 (dua) buah foto gambar dan lokasi kuburan atau makam An. A. Gaffar Dt. Tiaso;-----

Dikembalikan pada saksi Julius Basri Dt. Rajo Tianso panggilan Yus; -----

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, memohon kepada majelis untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa tersebut, penuntut umum mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah disampaikannya, kemudian *replik* tersebut ditanggapi oleh terdakwa (*duplik*) secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Solok, dengan surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, sebagai berikut: -----

Bahwa ia Terdakwa 1. Nursemi bersama-sama dengan terdakwa 2. Wardi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Juli 2017 bertempat di Pekuburan Lukah pandan Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan

Hal. ke 2 dari 15. Put No. 97/PID.B/2018/PN.SLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat para Terdakwa ingat lagi sekitar bulan Juli 2017 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa I. Nursemi memberisihkan kuburan atau makan keluarga di Pekuburan Lukah pandan Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok; -----
- Bahwa sewaktu terdakwa I. Nursemi membersihkan kuburan/makam keluarga terdakwa tersebut, lalu terdakwa I. Nursemi beusaha membongkar/mencabut batu nisan atas nama A. Gaffar Dt. Tiaso yang sudah berkubur di pekuburan tersebut sejak tahun 1961 karena sebelum kejadian terdakwa cekcok dengan keluarga Julius Basri Dt. Rajo Tianso panggilan Yus; -----
- Bahwa karena terdakwa I. Nursemi tidak kuat mencabut batu nisan atas nama A. Gaffar Dt. Tiaso tersebut lalu terdakwa I. Nursemi menelpon terdakwa 2. Wardi dan saksi Zul Amri untuk minta bantuan mencabut batu nisan atas nama A. Gaffar Dt. Tiaso;-----
- Bahwa kemudian datang Terdakwa 2. Wardi ke pekuburan tersebut, lalu terdakwa I. Nursemi menyuruh terdakwa 2. Wardi untuk mencabut atau membongkar 2 (dua) buah batu nisan atas nama A. Gaffar Dt. Tiaso; -----
- Bahwa kemudian terdakwa 2. Wardi mencabut atau membongkar 2(dua) buah batu nisan atas nama A. gaffar Dt. Tiaso dan membuangnya ke sungai yang berjarak lebih kurang 3 meter dari kuburan tersebut;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I. Nursemi mengambil atau mengangkat bongkahan batu yang mengelilingi kuburan tersebut sebagai pertanda kuburan dan membuangnya ke tebing yang berada tidak jauh dari kuburan tersebut;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I. Nursemi juga menyuruh terdakwa 2. Wardi untuk membuang bongkahan batu pertanda kuburan tersebut, kemudian terdakwa 2. Wardi membuang bongkahan batu pertanda kuburan tersebut ke tebing sehingga batu sebagai pertanda kuburan tersebut habis dan tidak ada lagi tanda makam atau kuburan atas nama A. Gaffar Dt. Tiaso;-----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut pertanda kuburan atas nama A. Gaffar Dt. Tiaso sudah tidak ada lagi; -----

**Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 179 KUHP**

**Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP; -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham akan isi surat dakwaan serta terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Hal. ke 3 dari 15. Put No. 97/PID.B/2018/PN.SLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:-----

## 1. Saksi Syafrizal; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 wib. di jalan Balai Kasiak Ke. IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, saya bertemu dengan Terdakwa-terdakwa di lokasi pekuburan, yang pada waktu itu saya melihat Para Terdakwa-terdakwa sedang berdiri di lokasi kuburan; -----
  - Bahwa di lokasi pekuburan tersebut, banyak kuburan diantaranya anak saya juga berkubur disana;-----
  - Bahwa pada saat saya melihat Para Terdakwa berdiri di lokasi kuburan, tersebut, Saya juga lihat ada batu kuburan yang dibongkar dan berserakan; -----
  - Bahwa Jarak pandang saya dengan Terdakwa-terdakwa dekat, kira-kira 5 meter;
  - Bahwa saya tidak tahu yang membongkar kuburan tersebut tetapi Sebelumnya saya lihat kuburan tersebut bagus dan rapi, saat saya lewat, batu nisan dan pembatasnya berserakan; -----
  - Bahwa saya tahu dengan kuburan yang batu nisannya bernama Gafar;-----
  - Bahwa pada saat saya lihat Para Terdakwa di lokasi kuburan, yang saya lihat Batu nisan kuburan Gafar sebagai penanda kuburan Gafar sudah tidak ada dan tanah kuburan sudah datar; -----
  - Bahwa saya juga melihat Para Terdakwa mengangkat batu nisan kuburan Alm. Gafar lalu membuangnya ke sungai dekat dengan lokasi kuburan; -----
  - Bahwa Alm. Gafar sudah lama sekali meninggal dunia, kira-kira sudah 50 tahun yang lalu; -----
  - Bahwa anak saya berkubur di lokasi tersebut, di tahun 1985 yang jarak kuburannya hanya 3 (tiga) meter dari kuburan Alm. Gafar; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada memberikan pendapatnya; -----

## 2. Saksi Nita Suharnida Pgl Nita; -----

- Bahwa Saya bertemu dengan Terdakwa-terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wib. di jalan Balai Kasiak Ke. IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok di lokasi pekuburan dengan Zul Amri; -----
- Bahwa Waktu itu saya lihat Terdakwa Nursemi berdiri di tumpukan batu kuburan dan kedua anaknya yaitu Terdakwa Wardi dan Zul Amri berdiri di dekat Terdakwa Nursemi; -----
- Bahwa di tanah lokasi perkuburan tersebut, banyak yang dikubur disitu; -----
- Bahwa saya mengetahui ada kuburan Alm. Gafar di dekat tempat Terdakwa-terdakwa berdiri;-----

Hal. ke 4 dari 15. Put No. 97/PID.B/2018/PN.SLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya ketahui Kuburan Alm. Gafar saat itu sudah rata dengan tanah tanpa ada batu nisan dan batu yang melingkari gundukan tanah juga sudah tidak ada, padahal sehari sebelumnya kuburan Alm. Gafar memiliki batu nisan sebagai penanda kuburan dan ada batu yang melingkari gundukan tanah; -----
  - Bahwa Saya tidak tahu siapa pelaku yang merusak kuburan Alm. Gafar tersebut, yang saya lihat adalah Terdakwa-terdakwa sudah berdiri di dekat tumpukan batu-batu kuburan tersebut; -----
  - Bahwa jika saat ini, saya ke lokasi kuburan itu, saya tidak lagi menemukan Kuburan Alm. Gafar lagi, karena penandanya tidak ada dan tanahnya sudah datar; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan. -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa tidak memberikan pendapatnya; -----

### 3. Saksi Zul Amri;-----

- Bahwa saya ditelepon oleh Ibu (terdakwa Nursemi) saya agar datang ke lokasi kuburan, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wib, untuk datang membantu bersih-bersih di pandam pekuburan kaum kami yang terletak di jalan Balai Kasiak Ke. IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok; -----
- Bahwa Saat saya tiba di lokasi, saya lihat Ibu dan adik saya telah melakukan pengrusakan terhadap kuburan Alm. A.Gafar milik keluarga Julius Basri, dengan cara Ibu dan Adik saya mengambil dan mengangkat bongkahan batu yang dibuat mengelilingi kuburan sebagai penanda kuburan lalu membuangnya ke tebing yang berada di samping kuburan tersebut;-----
- Bahwa saat itu, Saya diam saja dan tidak ada melarang Ibu dan adik saya, selanjutnya saya tanyakan kemana batu nisan yang bertuliskan lafas ALLAH pada bagian kepalanya tertulis nama A. Gafar Dt Tiaso sebagai penanda kuburan? Dan dijawab oleh adik saya (Wardi) bahwa ia telah membongkar/mencabut 2 (dua) buah batu nisan tersebut dan membuangnya ke sungai yang jaraknya kira-kira 3 meter dari kuburan tersebut;-----
- Bahwa Tanah pekuburan tersebut milik kaum kami;-----
- Bahwa sepengetahuan, saya Terdakwa-terdakwa melakukan pengrusakan kuburan agar menjadi pelajaran bagi kaum Julius Basri untuk tidak memakamkan atau menguburkan keluarganya di tanah pekuburan milik kaum kami; -----
- Bahwa Kami hanya sesuku dengan Julius Basri, tetapi tidak sekaum; -----
- Bahwa Saat ini batu nisan sudah tidak ada, batu sebagai penanda/pembatas gundukan tanah juga sudah tidak ada, tanah kuburan sudah rata, tidak ada tanda bahwa di situ telah dikubur seseorang;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada menyampaikan pendapat;

Hal. ke 5 dari 15. Put No. 97/PID.B/2018/PN.SLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Saksi Julius Basri Dt. Rajo Tianso panggilan Yus;-----

- Bahwa kejadian pengerusakan kuburan kaum saya yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;-----
  - Bahwa Terdakwa-terdakwa melakukan pengerusakan kuburan kaum saya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wib, yang terletak di jalan Balai Kasiak Ke. IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;-----
  - Bahwa sepengetahuan saya, ada 5 (lima) kuburan yang telah dirusak oleh Terdakwa-terdakwa, yaitu: Kuburan Angku Santiang, Kuburan Gaek Limpan, Kuburan Angku A. Gafar, Kuburan Gaek Surau, Kuburan Angku Paweh;-----
  - Bahwa angku santiang dan Gaek limpan dikubur tahun 1940, Gaek Surau dan Angku Paweh dikubur sekitar tahun 1948 dan angku Gafar sekitar tahun 1965;---
  - Bahwa saya mengetahui kuburan kaum saya dirusak, pada saat saya ziarah makam pada tanggal 7 Agustus 2017, saya lihat makam kaum saya sudah tidak ada, sedangkan sekitar dua tahun yang lalu 5 kuburan tersebut masih ada, menemukan hal tersebut, Saya lalu melapor kepada Ninik Mamak IV Jinih suku IV Korong diantaranya Dt Bagindo Basa dan Dt Malin Pono, selanjutnya saya melapor kepada Polisi;-----
  - Bahwa kemudian di tanggal 7 Agustus 2017 datang anak mamak kami yang bernama Nita, lalu saya tanyakan perihal makam kaum tersebut dan dijawab Nita bahwa makam/kuburan telah dirusak oleh Terdakwa-terdakwa dan saat kejadian, Nita mengatakan bahwa ia berada di lokasi dan melihat kejadian; -----
  - Bahwa sebelum kuburan tersebut dirusak atau hilang, Kuburan A. Gafar, pakai batu nisan dan tertulis nama pada batu nisan tersebut, disekililingnya diberi dengan batu sebagai tanda kuburan, sedangkan kuburan yang lainnya ada tanda tetapi tidak jelas namanya; -----
  - Bahwa Setelah kejadian, makam/kuburan sudah rata, tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang telah dikubur disitu;-----
  - Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto/gambar lokasi kejadian yang ada di berkas perkara, dan diterangkan oleh saksi Ia, Kenal dengan gambar tersebut, ini adalah tempat 5 kuburan/makam kaum saya yang telah dirusak oleh Terdakwa-terdakwa;-----
  - Bahwa Kuburan tersebut berbaris sebanyak 5 makam, dan yang pakai batu nisan dan pakai nama hanya makam A. Gafar; -----
  - Bahwa keadaan kuburan Kaum saya, sekarang sudah rata dengan tanah, tidak ada lagi tanda-tanda bahwa telah dikubur seseorang disitu; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada menyampaikan pendapat;-----

Hal. ke 6 dari 15. Put No. 97/PID.B/2018/PN.SLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengajukan saksi menguntungkan dirinya (*Ade Charge*), dibawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi **Yadihar**; -----

- Bahwa Tanah kaum saya berbatas sepadan dengan pandam pekuburan kaum Dt. Tan Kali; -----
- Bahwa Dt. Tan Kali adalah kakak dari Terdakwa Nursemi dan Mamak dari Terdakwa Wardi; -----
- Bahwa yang sekarang memegang gelar Dt. Tan Kali adalah Jon Hendra; -----
- Bahwa kuburan di pandam pekuburan tersebut, sudah banyak, diantaranya memang ada kuburan dari orang bernama A. Gafar, karena ada batu nisan bertuliskan A. Gafar disitu; -----
- Bahwa saya mendengar ada keributan di lokasi kuburan tersebut, tetapi setelah keributan, saya tidak pernah datang ke lokasi kuburan; -----

Bahwa Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak ada menyampaikan pendapat;---

2. Saksi **Putri**; -----

- Bahwa Rumah saya berdekatan dengan pandam pekuburan Dt Tan Kali, saat itu ada ribut-ribut di pandam pekuburan tersebut lalu saya datang ke lokasi, dan Saya lihat Terdakwa Nursemi sudah dalam keadaan pingsan lalu saya bantu mengangkat ke warung; -----
- Bahwa orang bernama Kamarudin juga pingsan; -----
- Bahwa Saya tidak tahu apa permasalahannya kenapa terjadi keributan dan Nursemi juga jatuh pingsan; -----
- Bahwa pada saat keributan tersebut, banyak orang di lokasi saat itu, diantaranya saya lihat orang bernama Si Ad membawa/memegang golok/parang; -----
- Bahwa saya tidak tahu tujuan Si Ad membawa golok atau Parang, karena pada saat saya lihat tidak ada diarahkan kepada siapapun; -----
- Bahwa saya tahu dengan lokasi tanah pekuburan Dt. Tan Kali; -----
- Bahwa yang berkubur di situ diantaranya A. Gafar, karena ada batu nisannya dan ada nama di batu nisan tersebut; -----
- Bahwa pada saat ini saya tidak ada lagi melihat kuburan A. Gafar tersebut; -----
- Bahwa saya tidak tahu sebab kuburan A. Gafar tidak ada lagi; -----

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa tidak ada menyampaikan pendapat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **keterangan masing-masing terdakwa** yang menerangkan sebagai berikut : -----

I. Terdakwa **Nursemi**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pengerusakan terhadap kuburan; -----
- Bahwa kejadian tanggalnya saya sudah lupa, bulan Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wib.;-----
- Bahwa Kuburan tersebut terletak di pekuburan Lukah Pandan di jalan Balai Kasiak Kel. IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok; -----
- Bahwa Saya melakukan pengerusakan kuburan bersama dengan anak saya yaitu Terdakwa Wardi;-----
- Bahwa Kuburan yang saya rusak yaitu kuburan Alm. A. Gafar Dt. Tiaso, yaitu Mamak dari Julius Basri; -----
- Bahwa yang saya lakukan adalah menyuruh anak saya yang bernama Wardi untuk membongkar dan mencabut dan membuang 2 (dua) batu nisan sebagai penanda kuburan yang bertuliskan Lafas Allah pada bagian kepalanya dan bertuliskan nama A. Gafar Dt. Tiaso dan juga batu-batu yang mengelilingi kuburan juga dibuang; -----
- Bahwa batu nisan dan batu-batu yang mengelilingi kuburan dibuang ke sungai, saya juga membantu Wardi ketika mengangkat batu-batu dan membuangnya ke sungai yang jaraknya kira-kira 3 meter dari lokasi pekuburan;-----
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut, Saya dan Wardi tidak memakai alat, hanya memakai tangan ketika melakukan pengerusakan kuburan; -----
- Bahwa sepengetahuan saya, A. Gafar Dt. Tianso dikubur di pekuburan tersebut sejak tahun 1961; -----
- Bahwa saya tidak ada minta izin melakukan pengerusakan kuburan tersebut kepada Ahli Waris A. Gafar;-----
- Bahwa alasan saya, melakukan pengerusakan kuburan A. Gafar Dt. Tiaso, karena Pekuburan tersebut adalah milik kaum saya, dan A. Gafar Dt. Tiaso bukanlah anggota kaum saya, saat keluarga Julius Basri (Kemenakan A. Gafar) akan menguburkan kembali salah satu keluarganya di pandam pekuburan kaum saya, lalu saya bersama anggota kaum saya yang lainnya menolak dan sempat menghentikan Kaum Julius Basri menggali kuburan di pekuburan tersebut dan terjadi pertengkaran dan salah seorang dari kaum Julius Basri mengeluarkan golok dan mengancam kami dengan mengacung-acungkan golok kepada kami, terjadi pertengkaran dan saya pingsan saat itu. Pada saat terjadi keributan tersebut, Kaum Julius Basri mengatakan bahwa mereka berhak untuk berkubur di pekuburan tersebut karena ada mamaknya (A.Gafar) yang dikubur di pekuburan tersebut, kemudian keesokan harinya saya pergi ke pekuburan untuk membersihkan kuburan keluarga, saat itu timbul emosi saya atas perlakuan dari keluarga Julius Basri, kemudian saya berusaha membongkar/mencabut batu

Hal. ke 8 dari 15. Put No. 97/PID.B/2018/PN.SLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nisan milik Alm. A. Gafar Dt Tiaso, tetapi saya tidak kuat melakukannya lalu saya telepon anak saya yang bernama Wardi dan Zul Amri untuk datang ke pekuburan guna membantu saya mencabut batu nisan tersebut, tidak lama kemudian datang Wardi lalu saya suruh Wardi untuk mencabut dan membongkar batu nisan A.Gafar Dt. Tiaso, selanjutnya batu nisan dibuang Wardi ke sungai dan saya membantu Wardi mengangkat dan membuang ke sungai batu-batu penanda di sekeliling kuburan; -----

- Bahwa Ketika Zul Amri tiba di lokasi, saya dan Wardi sudah selesai melakukan pengrusakan terhadap kuburan, Zul Amri tidak melakukan apapun juga;-----

## II.Terdakwa Wardi; -----

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan pengrusakan terhadap kuburan, yang tanggalnya saya sudah lupa, bulan Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wib.;-----
- Bahwa Kuburan tersebut terletak di pekuburan Lukah Pandan di jalan Balai Kasiak Kel. IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok; -----
- Bahwa Saya melakukan pengrusakan kuburan bersama dengan Ibu saya yaitu Nursemi;-----
- Bahwa Kuburan yang saya rusak yaitu kuburan Alm. A. Gafar Dt. Tiaso, yaitu Mamak dari Julius Basri; -----
- Bahwa peran saya, adalah telah membantu Ibu saya untuk membongkar dan mencabut dan membuang 2 (dua) batu nisan sebagai penanda kuburan yang bertuliskan Lafas Allah pada bagian kepalanya dan bertuliskan nama A. Gafar Dt. Tiaso dan juga batu-batu yang mengelilingi kuburan juga dibuang, kemudian Batu nisan dan batu-batu yang mengelilingi kuburan dibuang ke sungai, Ibu membantu ketika saya mengangkat batu-batu dan membuangnya ke sungai yang jaraknya kira-kira 3 meter dari lokasi pekuburan; -----
- Bahwa Tanah pekuburan tersebut adalah milik kaum saya, dan A. Gafar Dt. Tiaso bukanlah anggota kaum saya, saat keluarga Julius Basri (Kemenakan A. Gafar) akan menguburkan kembali salah satu keluarganya di pandam pekuburan kaum saya, lalu saya bersama anggota kaum saya yang lainnya menolak dan sempat menghentikan Julius Basri menggali kuburan di pekuburan tersebut dan terjadi pertengkaran dan salah seorang dari kaum Julius Basri mengeluarkan golok dan mengancam kami dengan mengacung-acungkan golok kepada kami, terjadi pertengkaran dan Ibu pingsan saat itu, dan juga mereka mengatakan bahwa berhak untuk berkubur di pekuburan tersebut karena ada mamaknya (A.Gafar) yang dikubur di pekuburan tersebut, keesokan harinya saya ditelepon Ibu untuk datang ke pekuburan guna mencabut batu nisan tersebut dan saya

Hal. ke 9 dari 15. Put No. 97/PID.B/2018/PN.SLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Ibu mencabut batu nisan dan membuangnya ke sungai dan batu-batu penanda di sekeliling kuburan juga dibuang ke sungai; -----

- Bahwa ketika Zul Amri tiba di lokasi, saya dan Ibu sudah selesai melakukan pengrusakan terhadap kuburan, Zul Amri tidak melakukan apapun juga;-----
- Bahwa sekarang Kuburan Alm. Gafar sudah tidak bisa ditemukan lagi karena penandanya tidak ada dan tanahnya sudah datar;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan;-----

Bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang terkait dengan dakwaan tindak pidana aquo, berupa: -----

- 2 (dua) buah batu nisan yang bertuliskan lafas Allah pada bagian kepalanya yang telah patah dan bertuliskan An. A,Gaffar Dt. Tiaso pada batu nisan tersebut; -----
- Beberapa bongkahan batu dengan bermacam ukuran;-----
- 2 (dua) buah foto gambar dan lokasi kuburan atau makam An. A. Gaffar Dt. Tiaso;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol: SP.Sita/08/VII/2018/Reskrim tanggal 19 Juli 2018 dan Penyitaan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok berdasarkan Penetapan No.72/Pen.Pid/2018/PN.Slk tanggal 6 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terdapatlah fakta – fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa pada satu hari di bulan Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wib di lokasi pekuburan Kaum Para Terdakwa yang terletak Lukah Pandan di jalan Balai Kasiak Kel. IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa I. Nursemi, menyuruh anaknya yaitu Terdakwa II. Wardi untuk membongkar dan mencabut dan membuang 2 (dua) batu nisan sebagai penanda kuburan yang bertuliskan Lafas Allah pada bagian kepalanya dan bertuliskan nama A. Gafar Dt. Tiaso (Mamak dari saksi Julius Dt. Tianso) dan juga Terdakwa I, ikut membantu Terdakwa II membuang batu-batu yang mengelilingi kuburan tersebut sungai yang bersebelahan 3 meter dengan lokasi kuburan,; -----
- Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta izin kepada Ahli Waris A. Gafar Dt. Tiaso selaku pemilik batu nisan tersebut sebelum membongkar batu nisan dan membuang batu-batu penanda kuburan tersebut; -----
- Bahwa penyebab Para Terdakwa membongkar dan membuang batu nisan kuburan A. Gafar Dt. Tiaso tersebut, karena Pekuburan tersebut adalah milik kaum Para Terdakwa, sedangkan menurut Para Terdakwa A. Gafar Dt. Tiaso bukanlah anggota kaum mereka dan ditambah lagi, sebelum kejadian pembongkaran batu nisan itu, terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan

Hal. ke 10 dari 15. Put No. 97/PID.B/2018/PN.SLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Julius Basri (Kemenakan A. Gafar), disebabkan adanya Keluarga Saksi Julis basri, akan menguburkan kembali salah satu keluarganya di pandam pekuburan kaum Para Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa I bersama anggota kaumnya yang lain menolak dan sempat menghentikan Kaum Julius Basri menggali kuburan di pekuburan tersebut dan terjadi pertengkaran dan salah seorang dari kaum Julius Basri mengeluarkan golok dan mengancam kami dengan mengacung-acungkan golok kepada kami, dan Terdakwa I pingsan saat itu;-----

- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut, Kaum Julius Basri mengatakan bahwa mereka berhak untuk berkubur di pekuburan tersebut karena ada mamaknya (A.Gafar) yang dikubur di pekuburan tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa I pergi ke pekuburan untuk membersihkan kuburan keluarga, saat itu timbul emosi Terdakwa I atas perlakuan dari keluarga Julius Basri, kemudian Terdakwa I berusaha membongkar/mencabut batu nisan milik Alm. A. Gafar Dt Tiaso karena menurut Terdakwa I, kuburan tersebut menjadi pemicu pertengkaran Kaumnya dengan keluarga saksi Julius Basri, tetapi Terdakwa I tidak kuat melakukannya lalu Terdakwa menelpon terdakwa II. Wardi bernama Wardi dan Zul Amri untuk datang ke pekuburan guna membantu mencabut batu nisan tersebut, tidak lama kemudian yang datang Terdakwa II. Wardi lalu Terdakwa I. Menyuruh Terdakwa II. Wardi untuk mencabut dan membongkar batu nisan A.Gafar Dt. Tiaso, selanjutnya batu nisan dibuang Terdakwa II. Wardi ke sungai dan terdakwa I membantu Terdakwa II. Wardi mengangkat dan membuang ke sungai batu-batu penanda di sekeliling kuburan; -----
- Bahwa setelah batu nisan batu nisan dibongkar dan dibuang oleh Para Terdakwa serta membuang ke sungai batu-batu penanda di sekeliling kuburan, berakibat tanah yang semula berbentuk kuburan orang bernama A.Gafar Dt. Tiaso, tidak tampak lagi atau sudah sama rata dengan tanah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 179 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----

Hal. ke 11 dari 15. Put No. 97/PID.B/2018/PN.SLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan yang didirikan diatas kuburan; ---

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

## **Ad. 1. Barang Siapa;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa I. Nursemi dan Terdakwa II. Wardi dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo ; -----

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;-----

## **Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan yang didirikan di atas kuburan; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada satu hari di bulan Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wib di lokasi pekuburan Kaum Para Terdakwa yang terletak Lukah Pandan di jalan Balai Kasiak Kel. IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa I Nursemi, menyuruh anaknya yaitu Terdakwa II. Wardi untuk membongkar dan mencabut dan membuang 2 (dua) batu nisan sebagai penanda kuburan yang bertuliskan Lafas Allah pada bagian kepalanya dan bertuliskan nama A. Gafar Dt. Tiaso (Mamak dari saksi Julius Dt. Tianso) dan juga Terdakwa I, ikut membantu Terdakwa II membuang batu-batu yang mengelilingi kuburan tersebut sungai yang bersebelahan 3 meter dengan lokasi kuburan,; -----

Bahwa penyebab Para Terdakwa membongkar dan membuang batu nisan kuburan A. Gafar Dt. Tiaso tersebut, karena Pekuburan tersebut adalah milik kaum Para Terdakwa, sedangkan menurut Para Terdakwa A. Gafar Dt. Tiaso bukanlah anggota kaum mereka dan ditambah lagi, sebelum kejadian pembongkaran batu nisan itu, terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan keluarga Julius Basri (Kemenakan A. Gafar), disebabkan adanya Keluarga Saksi Julis basri, akan menguburkan kembali salah satu keluarganya di pandam pekuburan kaum Para Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa I bersama anggota kaumnya yang lain menolak dan sempat menghentikan Kaum Julius

Hal. ke 12 dari 15. Put No. 97/PID.B/2018/PN.SLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri menggali kuburan di pekuburan tersebut dan terjadi pertengkaran dan salah seorang dari kaum Julius Basri mengeluarkan golok dan mengancam kami dengan mengacung-acungkan golok kepada kami, dan Terdakwa I pingsan saat itu. Kemudian pada saat terjadi keributan tersebut, Kaum Julius Basri mengatakan bahwa mereka berhak untuk berkubur di pekuburan tersebut karena ada mamaknya (A.Gafar) yang dikubur di pekuburan tersebut; -----

Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa I pergi ke pekuburan untuk membersihkan kuburan keluarga, saat itu timbul emosi Terdakwa I atas perlakuan dari keluarga Julius Basri, kemudian Terdakwa I berusaha membongkar/mencabut batu nisan milik Alm. A. Gafar Dt Tiaso karena menurut Terdakwa I, kuburan tersebut menjadi pemicu pertengkaran Kaumnya dengan keluarga saksi Julius Basri, tetapi Terdakwa I tidak kuat melakukannya lalu Terdakwa menelpon terdakwa II. Wardi bernama Wardi dan Zul Amri untuk datang ke pekuburan guna membantu mencabut batu nisan tersebut, tidak lama kemudian yang datang Terdakwa II. Wardi lalu Terdakwa I. Menyuruh Terdakwa II. Wardi untuk mencabut dan membongkar batu nisan A.Gafar Dt. Tiaso, selanjutnya batu nisan dibuang Terdakwa II. Wardi ke sungai dan terdakwa I membantu Terdakwa II. Wardi mengangkat dan membuang ke sungai batu-batu penanda di sekeliling kuburan; -----

Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta izin kepada Ahli Waris A. Gafar Dt. Tiaso selaku pemilik batu nisan tersebut sebelum membongkar batu nisan dan membuang batu-batu penanda kuburan A. Gafar Dt. Tiaso tersebut;-----

Bahwa setelah batu nisan batu nisan dibongkar dan dibuang oleh Para Terdakwa serta membuang ke sungai batu-batu penanda di sekeliling kuburan, berakibat tanah yang semula berbentuk kuburan orang bernama A.Gafar Dt. Tiaso, tidak tampak lagi atau sudah sama rata dengan tanah;-----

Menimbang, bahwa bahwa dari rangkaian fakta persidangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tanpa izin dari Pihak ahli waris dari A. Gafar Dt. Tiaso (saksi Julius Basri) telah membongkar dan membuang batu nisan kuburan A. Gafar Dt. Tiaso serta membuang batu-batu penanda di sekeliling kuburan ke sungai yang fungsi dari Batu Nisa dan batu batu yang dibuang itu merupakan sebagai tanda peringatan kuburan A. Gaffar Dt. Tiaso, sehingga dengan telah dibuangnya batu Nisan dan batu-batu tersebut, menjadikan tanah berbentuk kuburan A.Gafar Dt. Tiaso, tidak tampak lagi karena sudah rata dengan tanah disekitarnya, maka berdasarkan itu unsur “ melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghancurkan atau merusak tanda peringatan yang didirikan di atas kuburan”, telah dipenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diuraikan di atas, dimana keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah

Hal. ke 13 dari 15. Put No. 97/PID.B/2018/PN.SLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa, maka menimbulkan keyakinan bagi majelis Hakim menyatakan Para terdakwa, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena majelis dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para terdakwa, adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana bagi Para terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana; -----

Menimbang, bahwa ancaman pidana/hukuman pada Pasal 179 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, maka sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut: -----

Hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat di lokasi kejadian; -----

Hal yang meringankan:-----

- Sepanjang penglihatan majelis Para terdakwa cukup sopan di depan persidangan; --

- Terdakwa I. Nursemi, umurnya sudah lanjut usia; -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum adalah agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman/pidana bersyarat yaitu pidana percobaan sedangkan Para Terdakwa menyampaikan permohonan agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang patut dan adil terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat dan memperhatikan: Pasal 179 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

Hal. ke 14 dari 15. Put No. 97/PID.B/2018/PN.SLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I. Nursemi dan Terdakwa II. Wardi, sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja bersama-sama menghancurkan atau merusak tanda peringatan yang didirikan di atas kuburan;-----
- Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;-----
- Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana; -----
- Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 2 (dua) buah batu nisan yang bertuliskan lafas Allah pada bagian kepalanya yang telah patah dan bertuliskan An. A, Gaffar Dt. Tiaso pada batu nisan tersebut; -----
  - Beberapa bongkahan batu dengan bermacam ukuran;-----
  - 2 (dua) buah foto gambar dan lokasi kuburan atau makam An. A. Gaffar Dt. Tiaso Dikembalikan kepada saksi Julius Basri; -----
- Membebaskan Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari **Rabu, 27 Februari 2019** oleh Aldarada Putra, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Zulfanurfitri, SH dan Afdil Azizi, SH., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri Enizarti, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan dihadapan Para Terdakwa;-----

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

- ZULFANURFITRI, S.H.

ALDARADA PUTRA, S.H.

- AFDIL AZIZI, SH., M.Kn

## PANITERA PENGGANTI

ISMED, SH

Hal. ke 15 dari 15. Put No. 97/PID.B/2018/PN.SLK